

## PANDANGAN PENGURUS MUI KOTA SAMARINDA TERHADAP PRAKTIK PEMASANGAN BUNNY TEETH (GIGI KELINCI)

Fitria Nur Habibah<sup>1</sup>

Iskandar<sup>2</sup>

Muzayyin Ahyar<sup>3</sup>

<sup>1</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda [vitranyrhabibah23@gmail.com](mailto:vitranyrhabibah23@gmail.com),

<sup>2</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda [kamfatar88@gmail.com](mailto:kamfatar88@gmail.com)

<sup>3</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda [muz.ahyar@gmail.com](mailto:muz.ahyar@gmail.com)

---

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang adanya praktik pemasangan gigi kelinci. Fasilitas tersebut menjadi sarana untuk masyarakat yang ingin membentuk giginya menyerupai gigi kelinci atau disebut juga dengan istilah *vener*, karna penampilan tersebut dinilai manis dan menarik. Kodrat seorang wanita adalah ingin selalu tampil cantik, namun tampil cantiknya seorang wanita haruslah dalam koridor syariat Islam. Dimana kecantikan seorang wanita adalah hak suaminya, dan hanya boleh dilihat oleh orang-orang yang menjadi mahramnya. Ada beberapa pendapat para ulama yang berbeda-beda pendapatnya mengenai hal tersebut, yaitu dalam menetapkan hukum merubah fisik pada perempuan dan digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu pendapat ulama yang melarang, membolehkan dan bersyarat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan dan memaparkan data-data yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah fenomena praktik pemasangan *bunny teeth* (gigi kelinci) oleh masyarakat umum di Kota Samarinda dilakukan karena adanya kerusakan pada gigi, faktor pekerjaan yang harus memaksimalkan penampilan agar terlihat menarik di depan pelanggan dan kebutuhan fashion atau bergaya semata. Pengurus MUI Kota Samarinda memperbolehkan adanya praktik pemasangan gigi kelinci di Kota Samarinda dengan tiga syarat, pertama adalah bahan-bahan pembuatannya sesuai dengan syariat Islam. Kedua, perihal niat baik atau niat buruk. Terakhir yaitu tidak mendatangkan mudarat bagi umat Muslim.

---

**Kata Kunci :** Pandangan, Pengurus MUI, Praktik, Pemasangan, *Bunny Teeth* (Gigi Kelinci)

---

### A. Pendahuluan

Gigi kelinci merupakan veneer. Veneer adalah sebuah bahan pelapis yang berwarna dengan gigi yang diaplikasikan pada sebagian atau seluruh permukaan gigi yang mengalami kerusakan atau pewarnaan intrinsik. Bahan yang digunakan untuk pembuatan veneer dapat dari resin komposit atau porselen.<sup>1</sup>

Veneer telah ada selama hampir satu abad dan pada waktu itu telah berubah secara drastis. Veneer porselen telah ada sejak akhir tahun 1920-an oleh dokter gigi yang bernama Charles Pincus asal Kalifornia, datang dengan cara untuk meningkatkan senyum pasien bintang Hollywoodnya. Kemudian di tahun 2011 veneer gigi menjadi trending di Amerika Serikat lalu merambah ke Indonesia. Salah satu metode veneer yang paling digemari adalah *bunny teeth* atau veneer gigi kelinci. Sekitar tahun 2012 tren veneer gigi berubah menjadi tren veneering gigi

---

<sup>1</sup> Aprillia Adenan, "Seleksi Kasus-kasus Veneer Porselen" dalam *Jurnal Universitas Padjadjaran*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2011

kelinci yaitu veneer gigi dengan cara memanjangkan bagian mahkota gigi atau bagian centralis incisor atau gigi tengah bagian atas bagian depan hingga berbentuk gigi kelinci.<sup>2</sup>

Secara umum, dalam dunia kedokteran ada dua metode pengerjaan yang bisa digunakan untuk membuat dua gigi depan rahang atas lebih panjang, yaitu *direct veneer* dan *indirect veneer*.

1) *Direct veneer*

Dua teknik pembuatan pada tipe *direct veneer* yaitu *direct partial veneer* dan *direct full veneer*. *Direct partial veneer* digunakan untuk pewarnaan gigi pada kondisi kerusakan kecil atau area yang terlokalisasi yang dikelilingi dengan gingiva yang sehat. Kerusakan ini bisa direstorasi dalam satu kali kunjungan dengan komposit *light cured*. Sebelum direstorasi dengan *light cured*, dilakukan pre-eliminasi seperti pembersihan, pemilihan bentuk, isolasi dengan *cotton roll* atau menggunakan *rubber dam*.

*Direct full veneer* digunakan untuk merestorasi gigi anterior yang mengalami hipoplasia disertai diastema antara gigi insisivus sentral. Teknik ini menggunakan komposit *light cured* jenis mikrofill dalam satu kali kunjungan.

Pada teknik *direct veneer*, bahan pilihan adalah komposit resin mikrofill, karena dapat dipoles dengan baik sehingga menyerupai email alami dan hasil polesnya bertahan untuk jangka waktu lama. Indikasi *direct composit resin* yaitu *instant cosmetic*, pasien tidak mengendaki pengasahan pada gigi, keterbatasan biaya laboratorium, dan pada kasus ortodontik tertentu, untuk gigi yang mengalami perwarnaan tetrasiklin, restorasi dengan *direct veneer* lebih sulit jika warna sudah mencapai 1/3 gingiva.<sup>3</sup>

Banyak dokter gigi yang mengalami kesulitan saat melakukan preparasi, aplikasi dan *finishing* pada prosedur *direct veneer*, serta melelahkan dan membosankan. Pasien juga tidak merasa nyaman selama perawatan ini sehingga dibuat *indirect veneer*.

2) *Indirect veneer*

Teknik *indirect veneer* terbuat dari bahan komposit, *feldspathic porcelain* dan keramik (*pressed or cast ceramic*). Dengan teknik *indirect* warna dan kontur *veneer* lebih mudah dikontrol dan tidak menghabiskan waktu karena dibuat di laboratprium. *Feldspathic porcelain* yang ditempelkan ke preparasi intraemail banyak dipilih dokter gigi karena memiliki kekuatan dan ketahanan untuk mempertahankan struktur gigi pada teknik *indirect veneer*, *pressed ceramic veneer* memberikan estetik yang baik, tapi memerlukan preparasi yang lebih dalam. Pada penempelan dengan teknik *indirect, veneer* ditempel pada email dengan menggunakan etsa asam dan bonding dengan semen resin *light cured*.

Saat ini pembuatan *veneer* dan mahkota mulai memakai teknik computer assisted design/ computer assisted machine (CAD/CAM). Program komputer dijalankan untuk mendesain dan memproduksi mahkota dan *veneer* yang lebih akurat hanya dalam beberapa jam. Bahkan porselen tersebut dipilih dan diisi ke dalam mesin Cerec. Dibutuhkan waktu 3 jam untuk memproduksi veneer atau mahkota,

---

<sup>2</sup> Roudlotul Jannah, “Jasa Pemasangan Gigi Kelinci Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Salon AH Tulungagung)”, *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020

<sup>3</sup> Edy Machmud, Eri H. Jubhari, “Desain Senyum Pada Veneer Labial Porselen”, *dalam Jurnal Departemen Protodonsia, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin Makassar*, h. 168

sedangkan teknik konvensional pembuatan *vener* atau mahkota membutuhkan 7 hari.<sup>4</sup>

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan: Usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik.<sup>5</sup> Menurut bahasa adalah tazayyun (berhias diri) yang berarti mempercantik dalam pakaian. Sedangkan menurut istilah adalah mempercantik dalam berpakaian termasuk dengan mempergunakan perhiasan, mempergunakan celak, inai, dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Berhias memang tidak dilarang dalam Islam, karena berhias adalah naluri manusiawi. Namun, Islam tidak membiarkannya begitu saja wanita berhias tanpa aturan (etika) dan rambu-rambu. Ada patokan dan hukum-hukum perhiasan yang harus diperhatikan oleh segenap wanita muslimah, seperti kapan dan dimana boleh menampilkan perhiasannya dan kepada siapa saja boleh ditampilkan perhiasannya.<sup>7</sup>

Wanita identik dengan kata cantik guna mendapatkan predikat cantik inilah, seorang wanitapun berhias. Namun Islam telah mengajarkan pada kita bagaimana cara berhias yang syar'i bagi seorang wanita, sungguh Islam adalah agama yang sempurna. Islam tidak sepenuhnya melarang seorang wanita untuk berhias, justru Islam mengajarkan cara berhias yang baik tanpa merugikan atau merendahkan martabat wanita itu sendiri. Allah SWT, berfirman:

Terjemahan: “*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*” (QS. Al-A'raf: 31)<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian ayat tersebut, dijelaskan bahwa kebolehan untuk berhias ada pada laki-laki dan perempuan. Namun ada sisi perbedaan pada hukum sesuatu yang digunakan untuk berhias antara kedua kaum tersebut.<sup>9</sup>

Apapun yang berlebihan itu dilarang dalam Islam seperti makan berlebihan, berbicara berlebihan, belanja berlebihan dan lain sebagainya. Karena sesuatu yang berlebihan itu sama saja dengan pemborosan, sedangkan sifat boros itu seperti saudaranya setan. Sebagaimana firman Allah:

Terjemahan: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar terhadap Tuhannya.*” (QS. Al-Isra':27)<sup>10</sup>

Artikel ini ditulis untuk menjawab fenomena yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya. Sebagai pengarah untuk membahas fenomena masyarakat terhadap praktik

<sup>4</sup> Edy Machmud, Eri H. Jubhari, *Desain...*, h. 169

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1990), h. 494

<sup>6</sup> Ahmad Al-hajji Al-kurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam* (Semarang: Dina Utama), h. 130

<sup>7</sup> Ahmad Faruqi, “Etika Berhias Bagi Wanita Menurut Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat:33”, dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 5 No. 1 Tahun 2020.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 225

<sup>9</sup> Fahdmaya, *Hijrah Aja Dulu*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019), h. 64

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 304

pemasangan bunny teeth, artikel ini menghadirkan dua pertanyaan penting. Pertama bagaimana fenomena masyarakat umum terhadap praktik pemasangan bunny teeth (gigi kelinci)? Kedua, bagaimana pandangan pengurus MUI Kota Samarinda terhadap praktik pemasangan bunny teeth (gigi kelinci)?

Fatwa MUI Nomor: 250/E/MUI-KB/2018 Tentang Tindakan Kedokteran Gigi

Memutuskan

Pertama : bahwa pencabutan/Ekstrasi Gigi:

- a. Pencabutan/Ekstrasi Gigi tidak membatalkan puasa
- b. Pemberian obat anestesi berupa gel yang dioleskan di dalam mulut, atau disuntikan dan atau disemprotkan di sekitar gigi tidak membatalkan puasa selama dilakukan dengan berhati-hati dan tidak berlebihan sekalipun ada yang tertelan.

Kedua : bahwa Scaling/Pembersihan Karang Gigi:

- a. Proses berkumur dengan air atau obat anti septik dalam tindakan pembersihan gigi:
  - 1) Apabila dilakukan dengan berhati-hati dan tidak berlebihan maka tidak membatalkan puasa sekalipun ada yang tertelan.
  - 2) Apabila dilakukan dengan tidak berhati-hati dan berlebihan maka akan membatalkan puasa jika ada yang tertelan.
- b. Sensasi rasa segar dari air yang keluar dari alat ultrasonic scaler dan pemberian pada profilaksis dengan “berbagai rasa” di dalam mulut pasien selama pembersihan karang gigi tidak membatalkan puasa.
- c. Terjadinya pendaharan selama pembersihan karang gigi tidak membatalkan puasa.

Ketiga : Bahwa Penambalan Gigi :

- a. Penambalan gigi dan obat yang tertelan (tidak sengaja) selama proses penambalan gigi tidak membatalkan puasa jika dilakukan dengan berhati-hati dan tidak berlebihan.
- b. Bahan tambal sementara yang tertelan tidak membatalkan puasa.

Keempat : bahwa proses pencetakan gigi tidak membatalkan puasa

Kelima : bahwa protesa gigi pada jenazah :

- a. Apabila protesa gigi pada jenazah itu mudah dilakukan tanpa memerlukan proses operasi, maka wajib dilepaskan.
- b. Apabila protesa gigi pada jenazah itu sulit dilakukan dan memerlukan proses operasi, maka haram dilepaskan.

Keenam : Bahwa Jacket Gigi, Veneer, Behel gigi dan *Bleaching* :

- a. Kesempurnaan wudhu tidak tergantung kepada ada dan tidak adanya gigi atau terhalangnya air sampai ke gigi yang asli, artinya tetap wudhunya utama meskipun terhalang jaket gigi atau veneer.
- b. Membuat jaket gigi, membuat veneer, pemasangan behel gigi dan bleaching:
  - 1) Untuk tujuan pengobatan maka hukumnya halal
  - 2) Untuk menormalkan gigi yang tumbuhnya tidak normal maka hukumnya halal

- 3) Untuk tujuan tindakan pencegahan dari timbulnya penyakit, maka hukumnya halal
- 4) Untuk tujuan kecantikan tanpa merubah bentuk aslinya maka hukumnya halal
- 5) Untuk tujuan kecantikan tanpa indikasi medis dengan merubah bentuknya yang asli maka hukumnya haram.

Ketujuh : Bahwa penambahan aksesoris pada gigi hukumnya dihalalkan.<sup>11</sup>

Berhias yang diharamkan adalah segala jenis perhiasan yang diharamkan oleh syara', *Al-washr wa at tafalluj* (mengikir dan merenggangkan gigi), dari sisi bahasa berarti menajamkan, menipiskan atau memendekkan gigi. *Al wasyirah* adalah perempuan yang mengajak untuk melakukan hal tersebut. Adapun yang dimaksud *alwasyar* disini adalah apa yang sering dilakukan oleh perempuan tua pada giginya agar terlihat masih tetap muda Dan *tafalluj* atau *falaj* adalah merenggangkan antara gigi-gigi, tindakan ini oleh perempuan dianggap baik. *Mufallijah* adalah perempuan mengikir gigi-gigi yang berdempetan sehingga terlihat indah dan rapi, hal ini sering dilakukan oleh perempuan tua untuk memberikan kesan bahwa ia masih muda atau pengelabuhan, karena perempuan yang masih muda biasanya giginya terlihat rapi.

## B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari secara langsung dan melihat objek yang akan diteliti. Apa yang tengah terjadi pada suatu tempat di masyarakat, dikarenakan penelitian ini penulis secara langsung turun ke lapangan guna mendapatkan data-data deskriptif yang diperlukan dalam penelitian ini. Dimana peneliti adalah subjek (pelaku) penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai settingsosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Dan metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Normatif empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>12</sup> Definisi penelitian kualitatif menurut para ahli, yang pertama menurut Bodgan dan Taylor penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurutnya, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individe tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.<sup>13</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini. 1. Lokasi Penelitian, Lokasi penelitian yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Samarinda di Jalan Ir.

---

<sup>11</sup> Fatwa MUI No. 250/E/MUI-KB/V/2018, Tentang “Tindakan Kedokteran Gigi Pada Saat Puasa”, [https://www.academia.edu/37156162/Fatwa\\_Kedokteran\\_Gigi\\_By\\_MUI\\_Kota\\_Bandung](https://www.academia.edu/37156162/Fatwa_Kedokteran_Gigi_By_MUI_Kota_Bandung), diakses pada tanggal 28 Juni 2022

<sup>12</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 12

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 3

H. Juanda No.19, Air Hitam, kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Berdasarkan pertimbangan penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam pengurus MUI Kota Samarinda terhadap praktik pemasangan bunny teeth (gigi kelinci) dan fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat umum mengenai pemasangan bunny teeth (gigi kelinci). a. Subyek penelitian, yang dijadikan subyek penelitian atau responden dalam rangkai mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 1. Ketua Umum MUI Kota Samarinda. 2. Wakil Ketua Umum MUI Kota Samarinda. 3. Sekretaris Umum MUI Kota Samarinda. 4. Koordinator Komisi Pendidikan dan Kaderisasi. 5. Anggota Dewan Pertimbangan. 6. Customer inisial I. 7. Customer inisial G. 8. Customer inisial R. 9. Customer inisial L

- a. Obyek penelitian ini adalah pandangan dan pemahaman hukum Islam pengurus MUI Kota Samarinda terhadap praktik pemasangan bunny teeth (gigi kelinci) dan pemahaman masyarakat umum tentang pemasangan bunny teeth (gigi kelinci) di Kota Samarinda. b. Sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menyelidiki secara detail keadaan atau hal-hal lain yang dimana hasilnya akan di sampaikan langsung dalam bentuk lporan penelitian serta membahas apa saja masalah yang terjadi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti,<sup>14</sup> dapat berupa opini subjek ataupun hasil observasi, dan dalam penelitian ini pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara. Sumber primer dalam penelitian ialah informan, yaitu pengurus MUI Kota Samarinda dan masyarakat yang menggunakan jasa pemasangan gigi kelinci yang berjumlah 4 orang. 2. Sumber data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi. Sumber sekunder yang dipakai oleh penulis dalam penelitian sumber data sekunder diperoleh dari berbagai kajian pustaka, buku atau literature yang berkaitan dengan materi penelitian, dokumen-dokumen dari tempat penelitian yang dijadikan dasar dalam menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik pemasangan gigi kelinci.

Teknik Pengumpulan Data Guna memperoleh data yang benar dalam penelitian, pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara atau teknik yang relevan dengan data yang diperoleh. Secara garis besar data yang diperoleh langsung dari lapangan yang merupakan data primer, sedangkan data sekunder dari studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut maka prosedur pengumpulan data yang akan dilakukan ialah sebagai berikut : 1. Observasi, Observasi yaitu pengamatan langsung kepada suatu objek yang akanditeliti.<sup>15</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung dengan mendatangi lokasi penelitian di MUI kota Samarinda di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. 2. Wawancara, Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai narasumber. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data

<sup>14</sup> C.E. Permana, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, (Jakarta: LPUI, 2001), h. 71.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 129

(informan).<sup>16</sup> Dengan harapan terkumpul data semaksimal mungkin dan menjadi pelengkap data yang lainnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pewawancara adalah penulis sendiri dan terwawancara adalah pengurus MUI Kota Samarinda dan masyarakat yang menggunakan jasa pemasangan gigi kelinci. Jenis wawancara yang digunakan adalah kombinasi wawancara tidak terstruktur, dimana pada wawancara tidak terstruktur ini penulis bersikap bebas dalam melakukan tanya jawab, tanpa terkait dengan pedoman wawancara. Pedoman wawancara hanya berupa garis besar apa yang akan ditanyakan.<sup>17</sup> 3. Dokumentasi, Dokumen berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan catatan harian.<sup>18</sup> Dokumentasi ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data-data, informasi dan bukti-bukti yang riil dalam penelitian sehingga validitasnya tidak perlu diragukan lagi. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan data-data dari narasumber tersebut, informasi yang berkaitan dengan pemasangan gigi kelinci tersebut dan bukti bahwa pelaksanaan praktik pemasangan gigi kelinci benar adanya. Serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini dimaksud untuk mendukung dan memperkuat hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak narasumber.

### Teknik Analisis Data

Setelah data yang terkumpul lengkap, maka penulis akan menganalisa data tersebut dengan teknik analisis data yaitu *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan memaparkan dan menganalisa hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan oleh penulis, sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisa secara analisis deskriptif kualitatif, dengan mengelompokkan data yang diperoleh serta menyeleksi data yang diperoleh. Selanjutnya dihubungkan dengan rumusan masalah yang akan diteliti berdasarkan kebenarannya, tujuannya dapat dilihat dari Hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai praktik pemasangan *bunny teeth* (gigi kelinci). Kemudian diuraikan untuk menjawab permasalahan tersebut. Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Jenis data yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah data kualitatif sehingga proses pengolahan datanya meliputi kegiatan penyajian dalam bentuk narasi. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisa secara kualitatif, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya, guna menjawab permasalahan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian proposal terbagi menjadi 3 yaitu:<sup>19</sup> 1. Reduksi data, yaitu kegiatan merangkum data yang ada di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang

---

<sup>16</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, ED.1, (Jakarta: Granit,2004), h 72.

<sup>17</sup> Marti Sumarni & Salamah Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2004), h. 89.

<sup>18</sup> Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi penelitian Bisnis: pendekatan praktis dalam penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h. 192.

<sup>19</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 255

dianggap mewakili untuk dimasukkan dalam skripsi. 2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan penarikan kesimpulan. 3. Verifikasi data, yaitu suatu pengambilan kesimpulan terhadap data dan fakta-fakta yang telah ada.

### C. Pembahasan

Dari beragamnya pendapat dan pengetahuan tentang praktik pemasangan *bunny teeth* (gigi kelinci). Penulis dapat memahami bahwasanya gigi kelinci merupakan *vener*, *vener* gigi adalah prosedur medis yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan gigi dengan cara menempelkan *vener* di bagian depan gigi. Sedangkan gigi kelinci yang dimaksud adalah memanjangkan gigi atas bagian depan sehingga tampak seperti giginya kelinci. Gigi kelinci adalah sebutan dari dua gigi depan di rahang atas yang umumnya memiliki ukuran dan bentuk yang lebih panjang dari gigi lainnya. *Vener* membuat gigi terlihat lebih putih, bersih dan sehat. Bahan yang digunakan untuk pembuatan *vener* adalah komposit, porselen dan keramik yang merupakan olahan laboratorium. Dengan kelebihan tersebut, banyak masyarakat baik perempuan maupun laki-laki yang menggunakan jasa pemasangan gigi kelinci baik di salon kecantikan ataupun di klinik dokter gigi dengan memiliki tujuan berbeda-beda. Ada yang bertujuan untuk kecantikan semata, hanya untuk bergaya dan adapun yang memiliki tujuan untuk memperbaiki gigi yang rusak atau terdapat kecacatan pada bagian gigi. Penulis juga mewawancarai beberapa masyarakat yang menggunakan jasa pemasangan gigi kelinci dan terjadi beberapa fenomena di kalangan masyarakat baik perempuan maupun laki-laki. Dari beberapa fenomena tersebut dapat penulis simpulkan dua diantaranya melakukan praktik pemasangan gigi kelinci dengan benar, dan dua lainnya melakukan praktik pemasangan gigi kelinci dikarenakan hanya ingin bergaya semata. Pada proses pemasangan gigi kelinci di salon kecantikan, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 1. Berkumur terlebih dahulu menggunakan air putih, guna membersihkan rongga-rongga yang terdapat didalam mulut, 2. Lalu mulut dibuka lebar untuk dipasang menggunakan penyangga mulut yang nantinya akan memudahkan pengerjaan dalam melakukan proses pemasangan gigi kelinci. 3. Pembersihan pada gigi yang akan dipasang *vener*, sehingga sebelum dipasang *vener*, gigi tampak bersih dari kotoran atau noda. 4 Diberi asam supaya gigi menjadi putih dan kesat, kemudian penyangga mulut dilepas agar customer bisa berkumur dan kemudian diseka menggunakan tisu. 5 Kemudian pegawai salonpun menyuruh untuk memilih cetakan gigi yang menyesuaikan kecocokan dengan gigi customer. 6. Selanjutnya dipasang lagi penyangga mulut oleh pegawai salon, dan menempelkan lem ke gigi dan cetakan gigi yang akan dipasang. Menyesuaikan sesuai dengan keinginan customer dan menyesuaikan dengan gigi bawah. Kemudian gigi diberi pasta. 7. Gigi yang sudah di pasang cetakan kemudian di diamkan dan akan mengeras dengan sendirinya. 8. Lalu gigi yang sudah terpasang cetakan, selanjutnya dikikir supaya membentuk dan meratakan gigi. 9. Gigi akan disesuaikan dengan kemauan customer. 10. Untuk langkah terakhir, jika dirasa sudah sesuai dengan keinginan customer maka gigi akan dibersihkan menggunakan air. Lalu penyangga mulut dilepas. Dan proses pengerjaan gigipun sudah selesai dilakukan.<sup>20</sup>

Berhias adalah hal yang paling lumrah untuk dilakukan oleh seorang manusia, entah laki-laki atau pun perempuan. Islam sebagai agama yang sesuai dengan naluri manusia, tentu saja

---

<sup>20</sup> Customer inisial "T", wawancara, Samarinda, 01 Maret 2022

tidak menyepelkan masalah berhias, dan sudah dibahas dalam syariat Islam. Berhias ini bisa menjadi amal sholeh ataupun amalah salah, tergantung sikap kita ingin atau tidak mengindahkan kaidah syariat tentang berhias. Berikut ini beberapa kaidah dan disiplin dalam berhias yang diperbolehkan, agar dapat menjadi barometer setiap kali wanita akan berhias, baik dengan menggunakan hiasan klasik maupun modern. a. Hendaknya tidak menggunakan segala bentuk perhiasan yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. b. Tidak mengandung penyerupaan diri dengan orang kafir. c. Jangan sampai menyerupai kaum lelaki dalam segala sisinya. d. Jangan berbentuk permanen sehingga tidak hilang seumur hidup. e. Jangan mengandung pengubahan ciptaan Allah SWT. f. Jangan mengandung bahaya terhadap tubuh. g. Jangan sampai menghalangi masuknya air ke kulit atau rambut, terutama yang tidak sedang berhid. h. Jangan mengandung pemborosan atau membuang-buang uang. i. Jangan membuang-buang waktu lama, dalam arti berhias itu menjadi “perhatian utama” seorang wanita. j. Penggunaannya jangan sampai membuat wanita takabur, sombong, membanggakan diri, dan tinggi hati di hadapan orang lain. k. Terutama dilakukan untuk suami. Boleh juga ditampakkan di hadapan yang halal melihat perhiasannya sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur’an ayat 31 dari surat An-Nur. l. Jangan bertentangan dengan fitrah. m. Jangan sampai menampakkan aurat ketika dikenakan. n. Meskipun secara implisit, jangan sampai menampakkan postur wanita bagi laki-laki yang bukan mukhrim, sehingga menjadi pusat perhatian. o. Jangan sampai meninggalkan kewajibannya, sebagaimana yang dilakukan sebagian wanita pada beberapa kesempatan tertentu.<sup>21</sup>

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Samarinda. a. Keabsahan atau status hukum Islam, Dari hasil interview dengan MUI Kota Samarinda tentang praktik pemasangan *bunny teeth* (gigi kelinci). Penulis mendapatkan keabsahan pandangan terhadap praktik pemasangan *bunny teeth* (gigi kelinci), bahwasanya para pengurus MUI Kota Samarinda berpendapat bahwa memperbolehkan adanya praktik pemasangan gigi kelinci di Kota Samarinda. Dengan beberapa alasan yang dikemukakan, yang pertama dari bahan-bahan pembuatannya sesuai dengan syariat Islam. Kedua, perihal niat baik atau buruk misalnya, terjadi kerusakan pada gigi yang mengakibatkan harus memperbaikinya. Terakhir yaitu tidak mendatangkan mudarat bagi umat Muslim. Argumentasi para pengurus MUI Kota Samarinda terhadap *bunny teeth* (gigi kelinci) ini ternyata membolehkan karena lebih mengutamakan hal yang dianggap baik yaitu mempercantik diri dengan menggunakan jasa pemasangan gigi kelinci. Sedangkan pada Fatwa MUI Nomor:250/E/MUI-KB/2018 tentang tindakan kedokteran gigi poin keenam yaitu untuk tujuan kecantikan tanpa merubah bentuk aslinya maka hukumnya halal dan untuk tujuan pengobatan maka hukumnya halal serta untuk tujuan kecantikan tanpa indikasi medis dengan merubah bentuknya maka hukumnya haram. Adapun poin ketujuh yaitu bahwa penambahan aksesoris pada gigi hukumnya diharamkan. Seperti diketahui gigi kelinci ini adalah suatu cangkang atau lapisan yang menutupi gigi asli sehingga gigi asli tertutup oleh lapisan dari bahan-bahan kimia olahan laboratorium dan tidak bersifat permanen yang artinya sewaktu-waktu bisa saja dilepas kembali. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat baik perempuan maupun laki-laki di Kota Samarinda mereka menggunakan jasa pemasangan gigi kelinci ini dengan tujuan yang berbeda-beda. Dari fenomena di atas, penulis berpendapat setuju dengan pandangan para pengurus MUI Kota Samarinda yang memperbolehkan pemasangan *bunny teeth* atau gigi kelinci

---

<sup>21</sup> Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musnid, *Indahnya Berhias* (Jakarta, Darul Haq)

dengan beberapa syarat.

b. Metode *Istinbath* yang digunakan para pengurus MUI Kota Samarinda. Dari beberapa pendapat para pengurus MUI Kota Samarinda menyatakan argumennya pada metode *istinbath* yaitu

1. *Istishab*, merupakan salah satu dalil yang sangat urgent dalam menguatkan dalil-dalil lain untuk merajihkan hukum suatu masalah yang tidak terlalu tegas status hukumnya apakah boleh atau tidak, haram atau halal dan sah atau tidak sah. Secara global dalil *istishab* dapat digunakan apabila telah diyakini bahwa tidak ada dalil lain yang mengubahnya, Karena orang yang berdalil dengan tidak adanya dalil lain yang mengubah hukum asal, ia sangat yakin dengan pasti bahwa tidak adanya hukum. Sebagaimana ia meyakini eksistensi syariat Nabi Muhammad SAW. dan bahwasanya syariat tersebut tidak terhapus. Salah satu metodologi atau dalil hukum yang ditempuh oleh para ahli hukum dalam upaya merumuskan jawaban hukum Islam kontemporer adalah *Istishab* yang merupakan salah satu metodologi atau dalil hukum yang menjadikan hukum Islam dapat lebih dinamis dan bersifat kontekstual serta tidak ketinggalan zaman. *Istishab* memberlakukan hukum lama untuk diterapkan pada masa sekarang selama tidak ada hal yang mengubahnya. Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh sampai ditemukan hal yang dapat mengubah status hukum tersebut. Karena pada wawancara dengan informan, beliau memperbolehkan merubah bentuk karena dianjurkan bagi wanita untuk mempercantik diri zhohirnya.
2. *Istihisan*, menurut istilah para ahli hukum, *istihisan* diartikan dengan dua makna yaitu, pertama : mempergunakan ijtihad dan segala daya pikir dalam menentukan sesuatu yang urusannya oleh syara' diserahkan kepada pendapat-pendapat sendiri. Kedua, dalil yang menyaingi *qiyas* atau meninggalkan *qiyas* dan menetapkan apa yang lebih bermanfaat bagi manusia. Maka makna *istihisan* yang pertama tak ada seorang pun yang menolaknya. Sedangkan makna *istihisan* dalam pengertian yang kedua, itulah yang diperselisihkan tentang boleh atau tidaknya kita mempergunakannya, sebagaimana ulama berbeda-beda pendapat pula dalam menentukan definisinya. Mengenai inti makna atau pengertian *istihisan*, yaitu berpindah dari suatu hukum dan menyampingkannya (mengabaikan) hukum lainnya. *Istihisan* dalam arti bahasa yaitu berbuat sesuatu yang lebih baik, menganggap baik atau mencari yang baik. Sebab menggunakan metode *istihisan* adalah karena dengan menggunakan *bunny teeth* (gigi kelinci) ini seseorang dapat lebih memaksimalkan dalam hal penampilan untuk pekerjaan ataupun menyenangkan dihadapan suami. Maka baiknya itu adalah untuk hal yang baik dalam memperoleh rezeki dari pekerjaan ataupun menyenangkan suami.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Pandangan Pengurus MUI Kota Samarinda Terhadap Praktik Pemasangan *Bunny Teeth* (Gigi Kelinci)”, yang penulis lakukan dan dengan memperoleh data serta informasi di lapangan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pandangan Pengurus MUI Kota Samarinda Terhadap Praktik Pemasangan *Bunny Teeth* (Gigi Kelinci), sebagai berikut:

1. Gigi kelinci merupakan *veneer*, gigi kelinci yang dimaksud adalah memanjangkan gigi

atas bagian depan sehingga tampak seperti giginya kelinci. *Veneer* tersebut membuat gigi terlihat lebih putih, bersih dan sehat. Gigi kelinci hanya sebutan, karena gigi akan menyerupai giginya kelinci yakni panjang dua gigi dibagian atas depan atau mahkota gigi. Bahan yang digunakan untuk pembuatan veneer adalah komposit, porselen dan keramik yang merupakan olahan laboratorium. Dengan kelebihan tersebut, banyak masyarakat baik perempuan maupun laki-laki yang menggunakan jasa pemasangan gigi kelinci baik di salon kecantikan ataupun di klinik dokter gigi dengan memiliki tujuan berbeda-beda. Ada yang bertujuan untuk kecantikan semata, hanya untuk bergaya dan adapun yang memiliki tujuan untuk memperbaiki gigi yang rusak. Terjadi beberapa fenomena di kalangan masyarakat baik perempuan maupun laki-laki. Dari beberapa fenomena tersebut dapat penulis simpulkan dua diantaranya melakukan praktik pemasangan gigi kelinci dengan benar yaitu pertama karena kerusakan pada bagian gigi, kedua karena faktor pekerjaan yang harus memaksimalkan penampilan agar terlihat menarik di depan pelanggan. Dan dua lainnya melakukan praktik pemasangan gigi kelinci dikarenakan hanya ingin fashion atau bergaya semata serta tidak untuk bertujuan apapun.

2. Pandangan para pengurus MUI Kota Samarinda mengenai *bunny teeth* (gigi kelinci) adalah memperbolehkan hal tersebut dengan beberapa alasan yang dikemukakan, yang pertama bisa dilihat dari bahan-bahan pembuatannya yang sesuai atau tidaknya dengan syariat Islam. Kedua, perihal niat baik atau buruk misalnya, terjadi kerusakan pada gigi yang mengakibatkan harus memperbaikinya ataupun ada kecacatan pada gigi yang membuat seseorang harus memperbaikinya. Terakhir, yaitu tidak mendatangkan mudarat bagi umat Muslim, karena dapat dilihat dari dampak penggunaannya yang tidak terjadi hal yang fatal sehingga masih bisa diperbolehkan. Metode *istinbat* yang digunakan para pengurus MUI Kota Samarinda adalah menggunakan metode *Istishab* dan *Istishsan*. Dari fenomena di atas, penulis berpendapat setuju dengan pandangan pengurus MUI Kota Samarinda memperbolehkan pemasangan gigi kelinci dengan bersyarat yang telah dipaparkan di atas.

### E. Daftar Pustaka

- Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019)  
 Ahmad Al;hajji Al;kurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam* (Semarang: Dina Utama)  
 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2011)  
 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1990)  
 Fahdmaya, *Hijrah Aja Dulu*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019)  
 Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),  
 Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000)  
 C.E. Permana, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, (Jakarta: LPUI, 2001)  
 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)  
 Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, ED.1, (Jakarta: Granit,2004)  
 Marti Sumarni & Salamah Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2004)  
 Mamang Sangaji dan Sopiiah, *Metodologi penelitian Bisnis,: pendekatan praktis dalam penelitian* , (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010)  
 A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2017)  
 Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musnid, *Indahnya Berhias* (Jakarta, Darul Haq)

Skripsi dan Jurnal :

Aprillia Adenan, “Seleksi Kasus-kasus Veneer Porselen” dalam *Jurnal Universitas Padjadjaran*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2011

Dini Asrianti, “Pemahaman Hadits Larangan Perempuan Mengikir Gigi”, *Skripsi Fakultas Usuludin Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta*, 2017

Edy Machmud, Eri H. Jubhari, “Desain Senyum Pada Veneer Labial Porselen”, dalam *Jurnal Departemen Protodonsia, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin Makassar*

Ahmad Faruqi, “Etika Berhias Bagi Wanita Menurut Al-Qur’an Surat Al-Ahzab Ayat:33”, dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* Vol. 5 No. 1 Tahun 2020.

M. Taufiq, “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 5, No. 2 Tahun 2021

Peraturan:

Fatwa MUI No. 250/E/MUI-KB/V/2018, Tentang “Tindakan Kedokteran Gigi Pada Saat Puasa”, [https://www.academia.edu/37156162/Fatwa\\_Kedokteran\\_Gigi\\_By\\_MUI\\_Kota\\_Bandung](https://www.academia.edu/37156162/Fatwa_Kedokteran_Gigi_By_MUI_Kota_Bandung), diakses pada tanggal 28 Juni 2022.